



PUTUSAN
Nomor 249/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SURYA ESA PERKASA, beralamat di DBS Bank Tower
18th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav.
3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang diwakili oleh
Isenta, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan
Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada
Direktur Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKU-1903/PJ./2017 tanggal 10 Mei
2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69305/PP/M.XVB/
16/2016, tanggal 16 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan *petitum*
banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-280/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015 yang diterbitkan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah DJP Jakarta Khusus tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor 00069/207/07/052/13 tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69305/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 16 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-280/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor 00069/207/07/052/13 tanggal 31 Desember 2013, atas nama PT Surya Esa Perkasa, Tbk., NPWP: 02.545.677.3-054.000 (d.h. 02.545.677.3-052.000), beralamat di DBS Bank Tower 18th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Juni 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak No. 69305/PP/M.XVB/16/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang diucapkan tanggal 16 Maret 2016 dengan perincian sebagai berikut:

| | |
|--|------------------|
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Termohon PK | Rp 1.131.435.264 |
| Dibatalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia | Rp 1.131.435.264 |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia | Rp - |

3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-280/WPJ.07/2015 tertanggal 3 Februari 2015;
4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor 00069/207/07/052/13 tertanggal 31 Desember 2013 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan seluruh pembayaran Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan sanksi administrasi Pasal 13 (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 69305/PP/M.XVB/16/2016 tertanggal 31 Maret 2016 yang diucapkan tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp226.287.052 kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan rincian sebagai berikut:



| No | Uraian | Semula (Rp) | Ditambah/ (Dikurang) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|----|---|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | PPN Kurang Bayar (Lebih Bayar) | (6.009.226.230) | (6.122.369.756) | (113.143.526) |
| 2 | PPN Dikompensasi ke masa pajak berikutnya dan masa pajak lain | 6.122.369.756 | 6.122.369.756 | - |
| 3 | PPN Kurang (Lebih) Dibayar | 113.143.526 | - | (113.143.526) |
| 4 | Sanksi Administrasi | 113.143.526 | - | (113.143.526) |
| 5 | PPN Yang Masih Harus Dibayar (Lebih Dibayar) | 226.287.052 | - | (226.287.052) |

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan dan membayar Imbalan Bunga kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak; dan

Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon putusan yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-280/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor 00069/207/07/052/13 tanggal 31 Desember 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.545.677.3-054.000 (d.h. 02.545.677.3-052.000), adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang berasal dari penyerahan Kondensat *1st grade* maupun kondensat *2nd grade* Masa Pajak Oktober 2007 sebesar Rp1.131.435.264,00; yang tetap dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kegiatan pengolahan yang mengambil langsung dari sumbernya kemudian melakukan serangkaian proses sehingga menghasilkan barang yang lebih sempurna dan siap dimanfaatkan ke konsumen merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp226.287.052,00; dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|---|------------------|
| PPN Kurang / (Lebih) Bayar | Rp113.143.526,00 |
| Sanksi Bunga | Rp113.143.526,00 |
| Sanksi Kenaikan | Rp 0,00 |
| Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar | Rp226.287.052,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SURYA ESA PERKASA, Tbk;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------|----|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/Pjk/2019